



**PUTUSAN**  
**Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX** **xxxx** **XXXXXXXXXX**, NIK 3306036603780001, tempat/tanggal lahir di Purworejo, 26 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Rawong, Rt.005, Rw.002, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Andi Susilo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofyan Andi Susilo, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl Kelurahan Kledung Kradenan, No. 7 RT. 03 RW. 02, Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2023, dengan alamat domisili elektronik: [info.sofyan.andi5758@gmail.com](mailto:info.sofyan.andi5758@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXXXXXXX** **xxxx** **XXXXXXXXXX**, tempat/tgl lahir di Purworejo, 18 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Rawong, Rt.005, Rw.002, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/Kua.11.06.17/PW.01/DN/09/2023 tertanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Rawong, Rt.005, Rw.002, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. hingga tahun 2002;
3. Bahwa kurang lebih pada tahun 2002 Penggugat pergi merantau ke luar negeri dan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua bersama anak-anak;
4. Bahwa pada tahun 2005, Penggugat pulang untuk yang pertama kalinya, seluruh hasil jerih payah Penggugat di luar negeri, sepenuhnya dipegang oleh Tergugat, namun tidak ada usaha atau bangunan yang berhasil dimiliki, padahal tujuan Penggugat sebelumnya ingin memiliki sebuah usaha atau memiliki rumah dari hasil jerih payahnya selama bekerja di Taiwan;
5. Bahwa sejak tahun 2005 hingga Tahun 2020, Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selama itu juga Tergugat diminta untuk bekerja namun tidak mau, Tergugat hanya bermain handphone dan tidak mau bekerja;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Ivan Maulana Ardiyansyah, Laki-laki, lahir di Purworejo, 19 November 1999;
- b. Lutfi Dwi Hanafi, Laki-laki, lahir di Purworejo, 08 Mei 2006;

(Anak pertama bekerja dibekasi dan anak kedua dalam asuhan orang tua Penggugat);

7. Bahwa semula pernikahan berjalan baik dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2005, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan tidak mau bekerja, padahal sehat wal afiat;
- Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar dan selalu ingin menang sendiri terhadap anak, istri, orang tua, saudara maupun tetangga;
- Bahwa Tergugat sebelum Penggugat bekerja ke Taiwan sudah sering cekcok yang mengakibatkan hubungan keluarga tidak harmonis;
- Bahwa setelah Penggugat pulang dari Taiwan, semua uang dipegang oleh Tergugat namun tidak ada usaha yang dirintis maupun bangunan yang dibangun;

8. Bahwa selama ini Tergugat selalu bilang sakit, padahal masih bisa berjalan, bersepeda, tapi tidak mau bekerja, Tergugat justru sering berkata-kata kasar misalnya "*MATANE PICEK, UTEKE MIKIR*", dan kata-kata tersebut membuat Penggugat sakit hati;

9. Bahwa pada waktu lebaran, saudara-saudara yang berada di Jakarta pulang kampung, tapi tidak disambut dengan baik oleh Tergugat, bahkan rumah yang ditempati tidak pernah dirawat, dan yang mengherankan Tergugat justru menantang kakak yang ke-3 (ketiga) untuk berkelahi;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2021, dimana terjadi percekcoakan seperti Posita 7 (tujuh) dan poin-poinnya. Yang kemudian anak bungsu Penggugat pernah melapork ke pihak Desa karena Tergugat mengamuk kepada anak terakhir, padahal setiap harinya anak tersebutlah yang selalu menggantikan peran ibunya pada saat Penggugat berada di Taiwan, kemudian dari hal tersebut, membuat anak kedua saat ini lebih memilih tinggal bersama ibu Penggugat dari pada Tergugat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi namun antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sertas sudah tidak satu rumah lagi;

12. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan (b). Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (b);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Purworejo, yaitu Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 November 2023 bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar telah terjadi ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 1998;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga tahun 2002;
3. Bahwa, benar pada tahun 2002 Penggugat bekerja sebagai TKI di Taiwan;
4. Bahwa, uang yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat tersebut digunakan untuk membantu adik Penggugat yang ikut tes TNI dan Penggugat sudah mengizinkannya;
5. Bahwa, tidak benar Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak sejak tahun 2005 sampai 2020, namun yang benarnya adalah sejak tahun 2010 sampai 2020;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ivan Maulana Ardiyansyah dan Lutfi Dwi Hanafi;

7. Bahwa, tidak benar mulai terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2005, namun sejak 2019 sampai tahun 2021 ketika Penggugat berangkat kerja ke Taiwan;

8. Bahwa, tidak benar semua alasan perselisihan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan hanya disebabkan oleh hal-hal kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, seperti Penggugat tidak mau ditegur ketika bermain HP hingga tengah malam;

9. Bahwa, tidak benar Tergugat malas bekerja dan sering berkata-kata kasar. Tergugat tetap bekerja, namun sesuai dengan kondisi kesehatan Tergugat saat ini;

10. Bahwa, tidak benar Tergugat berselisih dengan keluarga pihak Penggugat yang datang dari Jakarta pada saat lebaran;

11. Bahwa, tidak benar puncak perselisihan disebabkan karena anak, namun karena Penggugat tidak mau ditegur ketika bermain HP hingga tengah malam pada saat berada di penampungan sebelum berangkat ke Taiwan;

12. Bahwa, tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena adanya perselisihan, namun karena Penggugat bekerja ke Taiwan sejak 3 (tiga) tahun lalu;

13. Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak setuju dan masih berharap untuk rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan mempertanyakan untuk keperluan apa saja uang Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 22 November 2023 yang pada

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat dan menambahkan keterangan bahwa uang dimaksud berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk membantu adik Penggugat yang ikut tes TNI sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), membantu biaya mengurus sertifikat tanah orang tua Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersama anak-anak;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aslamiyah dengan NIK: 3306036603780001 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/Kua.11.0617/PW.01/DN/09/2023 tanggal 20 September 2023 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo; Saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat pergi bekerja sebagai TKI di luar negeri sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan terakhir ketika Penggugat hendak pergi ke luar negeri;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Bahwa, saksi pernah disuruh Penggugat untuk untuk menjemput anaknya di rumah Tergugat karena sering dimarahi Tergugat, lalu atas izin Tergugat saksi membawa anak tersebut ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mengurus sertifikat tanah orang tua Penggugat, biaya adik Penggugat masuk TNI dan sisanya saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jl. Harmony RT 05 RW 02 Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo; Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat hendak pergi ke luar negeri;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Baim, Tergugat pernah dimarahi dan diusir oleh Tergugat dari kediaman Tergugat, hingga akhirnya Baim tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mengurus sertifikat tanah orang tua Penggugat, biaya adik Penggugat masuk TNI dan sisanya saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **XXXXXXXX XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman Jl. Reso Yudho RT 04 RW 03 Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebelum berangkat ke luar negeri;
- Bahwa, sekitar tahun 2021 Penggugat pernah telepon saya dari luar negeri minta tolong untuk melindungi anaknya yang kedua bernama Baim (Lutfi) karena dimarahi Tergugat, sehingga anak tersebut takut dan minta pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **XXXXX XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Bragolan RT001 RW002 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah paman Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut

*Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar 5 tahun lalu Tergugat pernah cerita kepada saksi masalah pertengkarannya dengan Penggugat yang disebabkan karena masalah anak yang susah dinasehati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah uang gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Bragolan RT001 RW002 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Saksi tersebut adalah keponakan Tergugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 tahun lalu sebelum Penggugat pergi ke luar negeri;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat meyakini gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan diceraikan dengan Penggugat dan berharap bisa bersatu kembali membina rumah tangga;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Purworejo berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., namun dalam laporannya tertanggal 22 November 2023 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Sofyan Andi Susilo, S.H. telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 119 HIR. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 6 (enam) tahun ini, sikap Tergugat yang temperamental dan tidak terbuka masalah keuangan yang dikirim Penggugat dari hasil gaji selama di Taiwan. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat. Hanya saja Tergugat membantah dalil tentang awal mula dan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan pisah rumah Penggugat dan Tergugat. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil lainnya dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo 1923 – 1928 KHUPerdata. Akan tetapi, meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili atau bertempat tinggal di jalan Rawong Rt.005 Rw.002, Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.1 di atas membuktikan bahwa status kependudukan Penggugat terdaftar sebagai warga Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 14 Juni 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P.2 di atas membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu adik kandung dan tetangga Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih

*Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan terakhir ketika Penggugat hendak pergi ke luar negeri;
- Menurut cerita Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- Saksi pernah disuruh Penggugat untuk menjemput anaknya di rumah Tergugat karena sering dimarahi Tergugat, lalu atas izin Tergugat saksi membawa anak tersebut ke rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mengurus sertifikat tanah orang tua Penggugat, biaya adik Penggugat masuk TNI dan sisanya saksi tidak mengetahuinya;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua dan Ketiga Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat hendak pergi ke luar negeri;
- Menurut cerita Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Baim, Tergugat pernah dimarahi dan diusir oleh Tergugat dari kediaman Tergugat, hingga akhirnya Baim tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya mengurus sertifikat tanah orang tua Penggugat, biaya adik Penggugat masuk TNI dan sisanya saksi tidak mengetahuinya;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Ketiga mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendapat cerita dari warga sekitar mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Sekitar tahun 2021 Penggugat pernah telepon saksi dari luar negeri minta tolong untuk melindungi anaknya yang kedua bernama Baim (Lutfi) karena dimarahi Tergugat, sehingga anak tersebut takut dan minta pulang ke rumah orang tua Penggugat;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, yang mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Kedua Tergugat hanya mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai paman dan keponakan, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar 5 tahun lalu Tergugat pernah cerita kepada saksi masalah pertengkarannya dengan Penggugat yang disebabkan karena masalah anak yang susah dinasehati;
- Saksi tidak mengetahui masalah uang gaji Penggugat yang diberikan kepada Tergugat;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak serumah lagi karena Penggugat telah pergi ke luar negeri sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar 4 tahun lalu sebelum Penggugat pergi ke luar negeri;
- Penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 - 172 HIR, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat saling menguatkan satu sama lainnya, namun tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat melainkan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, terutama menyangkut dalil adanya pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama ini, sehingga memperkuat alasan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti dengan tanda P.1 dan P.2, dan Para Saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 14 Juni 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ivan Maulana Ardiyansyah dan Lutfi Dwi Hanafi;
- c. Bahwa, sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, penyebab perselisihan adalah karena masalah sikap Tergugat yang tidak bekerja serta sifat Tergugat yang temperamental;
- e. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 yang ditandai dengan kepergian Penggugat ke luar negeri untuk bekerja, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sampai sekarang;
- f. Bahwa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa, sejak 4 (empat) tahun lalu hingga sekarang telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah sikap Tergugat yang malas bekerja dan sifat Tergugat yang temperamental;

d. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 lalu. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang ditandai dengan kepergian Penggugat ke luar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah sikap Tergugat yang malas bekerja dan temperamental, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat dan/atau Tergugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui perselisihan yang pernah terjadi telah berakibat pisah rumah bertahun lamanya yang ditandai dengan kepergian Penggugat ke luar negeri dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, maka hal ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah ranjang dan/atau pisah rumah menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:



Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu yang berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai, baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator, terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus tidak diketahui kondisi Penggugat, apakah dalam keadaan suci atau haid, karena Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX);
- 3.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

**Abdurrahman, S.Ag.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

**Ita Qonita, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr





**Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP:
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Panggilan : Rp20.000,00
  - Surat Kuasa : Rp10.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp10.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp165.000,00  
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No.1458/Pdt.G/2023/PA.Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)